

PENGUMUMAN
NOMOR PENG/YN.04/01-AS/IV/2019-YAN

TENTANG

AUTENTIKASI BAGI PENERIMA PENSIUN

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-44/PB/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-19/PB/2016 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Dilaksanakan Oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero), **diberitahukan kepada seluruh Penerima Pensiunan TNI/POLRI/PNS di Lingkungan Kemhan dan Polri agar memenuhi kewajiban dalam melakukan autentikasi pembayaran Pensiun untuk memastikan Penerima Pensiun masih berhak menerima Pensiun yang akan dimulai secara serentak pada saat pembayaran pensiun bulan Mei 2019.**
2. Prosedur Autentikasi:
 - a. **Autentikasi Bulanan** diperuntukan bagi Penerima Tunjangan, Tunjangan Yatim atau Piatu, Tunjangan Yatim-Piatu, dan Tunjangan Orang Tua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan kehadiran secara fisik pada saat pengambilan Tunjangan ke Kantor Bayar mulai bulan Mei 2019 dan bulan seterusnya;
 - 2) Bila Penerima Tunjangan, Tunjangan Yatim atau Piatu, Tunjangan Yatim-Piatu, dan Tunjangan Orang Tua tidak melakukan autentikasi sampai dengan tanggal 31 Mei 2019, maka Tunjangan bulan berikutnya akan diberhentikan sementara; dan
 - 3) Bila Penerima Tunjangan, Tunjangan Yatim atau Piatu, Tunjangan Yatim-Piatu, dan Tunjangan Orang Tua berhalangan hadir bersifat tetap pada awal diberlakukannya kewajiban autentikasi dapat menggunakan Surat Kuasa 1 (satu) kali dan untuk bulan selanjutnya harus melalui Layanan Kunjungan Penerima Pensiun (LKPP) terlebih dahulu oleh Mitra Bayar.
 - b. **Autentikasi 3 Bulanan** diperuntukan bagi Penerima Pensiun Sendiri, Penerima Tunjangan bersifat Pensiun, dan Penerima Pensiun Warakawuri/Janda/Duda dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan kehadiran secara fisik pada saat pengambilan Pensiun ke Kantor Bayar mulai bulan Mei 2019;
 - 2) Autentikasi 1 (satu) kali dan bebas autentikasi 2 (dua) kali setelahnya;
 - 3) Bebas autentikasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut sebagaimana tersebut butir 2) diberlakukan setelah kehadiran autentikasi terakhir yang dilakukan oleh Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan bersifat Pensiun; dan
 - 4) Bila saat jadwal kewajiban autentikasi diberlakukan namun Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan bersifat Pensiun tidak hadir, maka uang Pensiun bulan berikutnya diberhentikan sementara.
3. Apabila kewajiban autentikasi Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan bersifat Pensiun, dan Penerima Tunjangan dilakukan (hadir di Kantor Bayar) setelah tanggal 15, maka Pensiun bulan berikutnya dapat dibayarkan mulai tanggal 10.
4. Informasi tentang pengambilan uang Pensiun hanya dikeluarkan oleh situs resmi **www.asabri.co.id**, media sosial resmi *Instagram* dengan nama akun **@asabri_official**.
5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Call Center* ASABRI nomor **1500043**.
6. Demikian pengumuman ini disampaikan.

Direksi beserta jajaran PT ASABRI (Persero) menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal, 25 April 2019

DIREKSI,


SONNY WIDJAJA
DIREKTUR UTAMA